**596/Ilmu Hukum**

**USULAN**

**PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN**



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PRIVASI TERKAIT AKTIVITAS

DI DUNIA MAYA

TIM PENGUSUL:

NI PUTU SUCI MEINARNI, S.H., LL.M (0817058501)

EMMY FEBRIANI THALIB, S.H., M.H (0824028701)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**STMIK STIKOM INDONESIA**

**DENPASAR**

**JUNI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Privasi Terkait Aktivitas di Dunia Maya
2. Bidang Penelitian : **Ilmu Hukum**
3. Ketua Peneliti
4. Nama Lengkap : Ni Putu Suci Meinarni, S.H., LL.M
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
7. Pangkat/Golongan : Penata Muda/III B
8. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
9. Program Studi : Teknik Informatika
10. Anggota Peneliti
11. Nama Lengkap : Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H
12. Jenis Kelamin : Perempuan
13. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
14. Pangkat/Golongan : Penata Muda/III B
15. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
16. Program Studi : Teknik Informatika
17. Jumlah Biaya yang Diusulkan : Rp 3.000.000,-

Mengetahui, Denpasar, 21 Juni 2018

Kepala Progam Studi Ketua Peneliti,

Teknik Informatika

I Putu Gede Budayasa, SST.Par., M.T.I Ni Putu Suci Meinarni, S.H., LL.M

NIDN: 0820068402 NIDN: 0817058501

Menyetujui

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Ida Bagus Ary Indra Iswara, S.Kom., M.Kom

NIDN: 0824048801

i

DAFTAR ISI

[HALAMAN PENGESAHAN i](#_Toc1684993725)

[NIDN: 0824048801 i](#_Toc994575265)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc508762182)

[DAFTAR GAMBAR iv](#_Toc944296910)

[DAFTAR TABEL v](#_Toc163892757)

[DAFTAR LAMPIRAN vi](#_Toc301674718)

[RINGKASAN vii](#_Toc299621184)

[1 BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc1424549389)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc1311962243)

[1.2 Rumusan Masalah 1](#_Toc1025182809)

[1.3 Tujuan Penelitian 1](#_Toc390205723)

[1.4 Luaran Penelitian 1](#_Toc460294681)

[2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4](#_Toc1363663724)

[2.1 Tinjauan Pustaka 4](#_Toc1103364587)

[2.2 4](#_Toc738328585)

[2.3 4](#_Toc1539653274)

[2.4 4](#_Toc1326346946)

[3 BAB III METODE PENELITIAN 5](#_Toc1026345906)

[3.1 Alur Penelitian 5](#_Toc1971821681)

[3.2 Teknik Pengumpulan Data 5](#_Toc1830914135)

[3.3 Gambaran Umum Sistem 5](#_Toc1537901368)

[3.4 Pengujian Sistem 5](#_Toc257318038)

[4 BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 6](#_Toc1476302091)

[4.1 Anggaran Biaya 6](#_Toc864012437)

[5 DAFTAR PUSTAKA 7](#_Toc1933840034)

[LAMPIRAN-LAMPIRAN 8](#_Toc847582686)

[Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 8](#_Toc455012726)

[Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 20](#_Toc1218599537)

[Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul 21](#_Toc609125664)

[Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti 30](#_Toc140043491)

DAFTAR GAMBAR

[Gambar 3.1. Alur Penelitian 14](#_Toc453254909)

DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Rencana Target Capaian 3](#_Toc452379344)

[Tabel 2.1 Aksara Wianjana 7](#_Toc452379345)

[Tabel 4.1 Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan 16](#_Toc452379346)

[Tabel 4.2 Jadwal Penelitian 16](#_Toc452379347)

DAFTAR LAMPIRAN

[Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 18](#_Toc453255719)

[Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 20](#_Toc453255720)

[Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul 21](#_Toc453255721)

[Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti 30](#_Toc453255722)

RINGKASAN

Hak Asasi Manusia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam berbagai interaksi yang terjadi di dunia maya. Interaksi antar pengguna dunia maya adalah interaksi berjarak yang belum tentu satu sama lain pelaku interaksi pernah bertemu langsung dengan lawan bicaranya. Hal ini dapat menimbulkan potensi kebohongan atau malah pemanfaatan atas identitas seseorang. Pemanfaatan identitas yang dimaksud ialah, menggunakan identitas orang lain dengan motif ekonomi ataupun motif kejahatan tertentu. Prinsip dari *“The Right to be let Alone”* menjadi hal yang menarik dalam kajian penelitian ini. Membahas permasalahan yang terjadi di dalam dunia maya berkaitan dengan gejala sosial terkait privasi dilakukan melalui studi kasus dari beberapa fenomena yang terdapat di internet serta memetakan permasalahan tersebut dan melakukan pengkajian dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pola gangguan terhadap HAM memiliki kemiripan yang satu dengan lainnya, yang pada intinya adalah terganggunya kenyamanan seseorang di dalam dunia maya. Penyebab timbulnya permasalah diatas karena, pertama kurangnya pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi, yang kedua justru terjadi sebaliknya, mereka sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sehingga melupakan ada hak (orang) lain yang terganggu, dan yang ketiga adanya faktor kepentingan. Misal : kepentingan ekonomi, terkait *spam* penjualan di media sosial, dan lain sebagainya.

**Kata kunci** : Privasi, Hak Asasi Manusia, Hukum Siber

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Privasi di dalam dunia maya (*cyber space)* adalah sebuah hak asasi yang harus dijunjung tinggi bagi setiap subjek hukum dunia maya karena merupakan hak dasar yang memiliki peranan sangat penting yang berkaitan dengan otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional. Privasi pada konsep awal perlindungannya disebut sebagai hak untuk tidak diganggu oleh orang lain “*the right to be let alone”,* mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menyendiri, bebas dari gangguan orang lain dan orang lain harus melakukan pembiaran tersebut. Hak ini memiliki kaitan yang erat dengan kodrat manusia sebagai mahluk individu.

Beberapa hal yang patut dikaji berkaitan dengan munculnya aplikasi (*software*) yang semakin hari kian canggih terkait atas privasi di dalam dunia maya diantaranya, perlindungan dari *spy,* perlindungan atas data pribadi serta privasi posisi. Padahal setiap persetujuan terkait *download* secara otomatis telah memberi celah bagi pemilik aplikasi untuk meretas data pribadi maupun melacak keberadaan pengunduh aplikasi. Peraturan hukum nasional, perjanjian bilateral serta peraturan hukum internasional terkait dengan HAM diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan aspek privasi tersebut.

Setiap pengguna jasa/akun sosial media diminta untuk melakukan sebuah registrasi dengan memberikan beberapa data riil terkait akun dari yang bersangkutan. Perkembangan teknologi internet dan perkawinan dengan pengumpulan serta penggunaan data tidak semata-mata mengubah konsep privasi serta memaklumkan untuk ada kemunduran dalam perlindungannya. Teknologi, khususnya sosial media memang berkontibusi besar dalam perubahan kontrol data. Namun seharusnya ada inovasi atau perubahan cara menyikapi perkembangan tersebut, salah satunya memperluas tanggung jawab kepada berbagai sektor, tidak hanya individu sebagai pemegang data, melainkan juga pengumpul data.(Elsam.or.id 2017)

Pada dunia perbankan, transaksi online yang berkaitan dengan perbankan terdapat ketentuan yang memaksa setiap pemilik kartu kredit untuk memberikan dengan suka rela beberapa data yang bersifat pribadi. Hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan kejahatan digital yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendorong keterbukaan infromasi juga nampak dari peran sertanya dalam inisiatif global untuk mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, melalui *Open Government Partnership* (OGP). Namun demikian, meski regulasi dan inisiatifnya menunjukan kemajuan yang sangat baik, dalam implementasi masih banyak ditemukan catatan yang inkonsisten, terutama dari lembaga-lembaga pemerintah dalam mengaplikasikan kewajiban keterbukaan informasi. (Reform 2015)

Pemerintah menyadari bahwa secara aspek sosial yang tanpa disadari olah masyarakat bahwa data pribadi sangat beresiko, misalnya membuat status di jaringan sosial apakah itu data foto, keluarga, dan lain-lain, secara langsung data privasinya sudah termakan habis oleh publik keseluruh dunia.(Kominfo.go.id n.d.) Hal ini telah disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi, di Hotel Milinium, Jakarta, tahun 2013, namun hingga kini RUU mengenai Perlindungan Data Pribadi belum juga disahkan.

## Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia atas privasi terkait aktivitas di dunia maya?

## Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hal-hal apa saja yang dapat mengganggu privasi seseorang dalam beraktivitas di dalam dunia maya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur privasi didalam dunia maya.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum siber terkait privasi.

## Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada publikasi ilmiah hasil penelitian yaitu pada Jurnal Ilmiah Hukum ber-ISSN atau Prosiding Ilmiah Hukum ber-ISBN. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian akan semakin *valid* karena akan melalui suatu mekanisme seleksidari mitra bestari pada Jurnal ataupun Prosiding yang bersangkutan.

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Tahunan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Luaran | | indikator Capaian | | |
| TS0 | TS+1 | TS+2 |
| 1 | Publikasi Ilmiah2) | Internasional | Tidak ada | submmited | published |
| Nasional terakreditasi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Pemakalah dalam temu ilmiah3) | Internasional | Tidak ada | terdaftar | Sudah dilaksanakan |
| Nasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 3 | *Invited speaker* dalam temu ilmiah4) | Internasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Nasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 4 | *Visiting Lecturer*5) | Internasional | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 5 | Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)6) | Paten | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Paten Sederhana | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Hak Cipta | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Merek Dagang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Rahasia Dagang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Desain Produk Industri | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Indikasi Geografis | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Perlindungan Varietas Tanaman | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Perlindungan topografi sirkuit terpadu | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 6 | Teknologi Tepat Guna7) | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 7 | Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8) | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 8 | Buku Ajar (ISBN)9) | | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 9 | Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10) | |  |  |  |

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)   
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published   
3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted   
7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
8) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit   
9) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada TKT meter

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Hak Asasi Manusia

Terkait dengan privasi, bangsa barat telah menyadari jauh-jauh hari mengenai hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Seperti contoh, pakar hukum dari *Harvard University* telah menuliskan didalam sebuah jurnal terbitan tahun 1890 yang berjudul : The Right to Privacy .

“*It could be done only on principles of private justice, moral fitness, and public convenience, which, when applied to a new subject, make common law without a precedent ; much more when received and approved by usage”.*

Yang mengandung arti…..

Kemudian istilah *“The Right To Be Let Alone”,* jadi hak ini mengakui bahwa  terdapat batasan-batasan terkait atas perlindungan dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Pengaturan mengenai privasi akan memberikan kewenangan perorangan untuk menegosiasikan dengan siapa dan bagaimana akan berinteraksi dengan orang lain.

## Peraturan Perundang-undangan terkait Privasi

1. *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (Nation 1948)

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adalah dokumen yang menjadi tonggak dalam sejarah Hak Asasi Manusia. Dokumen ini disusun oleh perwakilan negara-negara dari berbagai latar belakang hukum dan budaya dari seluruh penjuru dunia, dan dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris pada 10 Desember 1948 sebagai acuan umum pencapaian seluruh bangsa dan negara. Di dalam deklarasi ini juga untuk pertama kalinya Hak Asasi Manusia ditetapkan secara fundamental untuk dilindungi secara universal.

Pasal 1 dari UDHR berbunyi :

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”*

*Yang berarti bahwa* semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Terkait dengan hak pribadi seseorang, tertuang di dalam Pasal 12 yaitu :

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia 1999b)

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Dari ke-7 poin diatas, terdapat unsur-unsur yang patut untuk digaris bawahi : hak dan kewajiban manusia, diskriminasi dan pelanggaran serta lembaga negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan HAM.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Indonesia 2016)

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau  penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Pemerintah.

## *General Data Protection Regulation* (GDPR)

*General Data Protection Regulation* (GDPR) adalah adalah peraturan mengenai data pribadi yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah atau memproses personal data penduduk Uni-Eropa (News 2018). GDPR ditetapkan dan diadopsi oleh Parlemen Uni-Eropa pada April 2016. Dan akan mulai diberlakukan 2 tahun setelahnya (Mei 2018).

Mengenai data personal yang dimaksud di dalam GDPR adalah, setiap informasi terkait mengenai teridentifikasinya seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya yang mengacu pada orang yang diidentifikasi. Definisi ini mencakup berbagai tanda pengenal pribadi untuk menginformasikan data pribadi, termasuk nama, nomor identifikasi, data lokasi atau pengenal online, yang mencerminkan perubahan dalam teknologi dan cara organisasi mengumpulkan informasi tentang orang-orang (GDPR 2018). Dalam GDPR disebutkan data-data personal tidak boleh dimanfaatkan apabila pemilik data belum memberikan izin. Bagi konsumen, kebijakan ini memberikan perlindungan bagi mereka agar data-datanya tidak dimanfaatkan di ranah yang tidak disukai oleh pemilik data.

GDPR sebagai hukum utama yang mengatur bagaimana perusahaan melindungi data pribadi warga Uni-Eropa. Seluruh perusahaan yang menyimpan data warga Uni-Eropa wajib tunduk pada regulasi tersebut. Selain itu, GDPR juga wajib ditaati bagi perusahaan di luar Eropa yang ingin memanfaatkan data warga Uni Eropa misalnya untuk kepentingan penyebaran iklan.

Perjuangan Uni-Eropa dalam membentuk GDPR yaitu sebuah entitas perlindungan atas data pribadi ini akan melibatkan negara-negara yang memiliki hubungan di dalam *“disclaimer”*. Dan GDPR adalah sebuah referensi bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia jika dirasa perlu.

Tujuan dari GDPR adalah memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan data (data privacy) dalam ekonomi digital saat ini dengan memberikan keleluasaan lebih untuk individual terhadap datanya dan memberikan peraturan yang lebih ketat kepada pihak yang mengelola atau menyimpannya. Dan peraturan ini akan efektif pada 25 May 2018 di seluruh dunia.

Persyaratan GDPR berlaku untuk setiap negara anggota Uni Eropa, yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang lebih konsisten terhadap data konsumen dan pribadi di seluruh negara UE. Beberapa kunci privasi dan persyaratan perlindungan data dari GDPR meliputi:

1. Membutuhkan persetujuan subyek untuk pemrosesan data
2. Menganonimkan data yang dikumpulkan untuk melindungi privasi
3. Memberikan pemberitahuan pelanggaran data
4. Aman menangani transfer data lintas batas
5. Mewajibkan perusahaan tertentu untuk menunjuk petugas perlindungan data untuk mengawasi kepatuhan GDPR

# BAB III METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan atas metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, termasuk mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang  timbul di dalam gejala yang bersangkutan.(Soekanto 2012)

Berdasarkan bentuknya dikenal jenis penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala, kemudian penelitian preskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, sedangkan penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. (Soekanto 2012)

Ditinjau dari tujuan penelitian hukum itu sendiri terdapat jenis penelitian normatif (kepustakaan) dan penelitian empiris (lapangan). Penelitian normatif (kepustakaan) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sedangkan penelitian empiris (lapangan) adalah penelitian hukum yang dilakukan terutama dengan meneliti data primer. (Mamudji. 2003)

Berdasarkan pembagian jenis penelitian tersebut, maka berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normative-empiris, namun tetap menggunakan pendekatan-pendekatan dari metode diagnostic dan preskiptif agar penulisan ini dapat mendekati kesempurnaan.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum membedakan penelitian menjadi dua jenis, yaitu keputusan hukum yang berkaitan dengan variabel yang diteliti atau disebut *das sollen* dan fakta yang berkaitan dengan variabel penelitian atau disebut *das sein*. Data yang berupa keputusan hukum dan fakta hukum bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang bersumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang menghayati data tersebut, sedangkan data  yang bersumber dari data sekunder adalah daya yang bersumber dari pihak yang tidak langsung menghayati data tersebut (Istanto 2007). Penelitian ini menekankan pada sumber data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, terdiri atas :

### Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai sifat kekuatan mengikat, terdiri atas :

1. *The Universal Declaration of Human Rights* (Nation 1948)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia 1999b)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Indonesia 1999a)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Indonesia 2016)
5. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian berbentuk literatur dan pustaka. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi : buku, jurnal, makalah, surat kabar dan website di internet yang menyangkut tentang kejahatan dunia maya.
6. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang mempunyai sifat menunjang, oleh karena dapat memberikan petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas : kamus Inggris-Indonesia John M. Echol dan Hassan Sadili, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black’s Law Dictionary*.

## Alat Pengumpulan Data

Secara umum instrumen yang dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam suatu penelitian hukum terdiri dari tiga jenis, yaitu : observasi, wawancara dan studi dokumen (Mamudji. 2003). Apabila jenis data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian normatif atau kepustakaan maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data,(Sumardjono 1997) oleh karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini melalui tahap-tahap sebagai berikut : (Istanto 2007)

1. Mengumpulkan data;
2. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan obyek penelitian;
3. Data yang telah dikelompokkan tadi kemudian diuraikan dan dijelaskan;
4. Data yang telah dijelaskan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya, dan kemudian dibandingkan, dan;

Menetapkan kesimpulan dan *ius constituendum* jika diperlukan.

# BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

## Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Biaya yang Diusulkan (Rp)** |
| 1 | Gaji dan Upah | Rp 1.750.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 500.000 |
| 3 | Perjalanan dan Konsumsi | Rp 500.000 |
| 4 | Peralatan Penunjang | Rp 250.000 |
| **Jumlah** | | Rp 3.000.000 |

**4.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu sembilan bulan dengan jadwal kegiatan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jadwal Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Bulan ke** | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analisa Kasus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Laporan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan: menunjukkan pelaksanaan kegiatan

# DAFTAR PUSTAKA

Elsam.or.id. 2017. “Memahami Konteks Privasi Dalam Kultur Asia Dan Tantangan Pemerintah Indonesia.” http://elsam.or.id/2017/10/memahami-konteks-privasi-dalam-kultur-asia-dan-tantangan-pemerintah-indonesia/ (June 18, 2018).

GDPR, EU. 2018. “GDPR Portal : Site Overview.” https://www.eugdpr.org/ (June 16, 2018).

Indonesia, Republik. 1999a. *Undang-Undang Telekomunikasi*. Indonesia.

———. 1999b. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*.

———. 2016. *UU Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

Istanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.

Kominfo.go.id. “Sesditjen IKP : Perlu Segera UU Perlindungan Data Pribadi.” *2013*. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1337/Sesditjen+IKP+%3A+Perlu+segera+UU+Perlindungan+Data+Pribadi/0/berita\_satker (June 18, 2018).

Mamudji., Soerjono Soekamto; Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Nation, United. 1948. *The Universal Declaration on Human Rights*.

News, Faktual. 2018. “Pengertian GDPR.” https://faktualnews.co/2018/05/25/pengertian-gdpr-dampak-tujuan-dan-sanksi-atas-gdpr/81866/ (June 15, 2018).

Reform, Institute for Criminal Justice. 2015. “Menyelaraskan Kebijakan Data Terbuka Dan Perlindungan Hak Atas Privasi.” http://icjr.or.id/menyelaraskan-kebijakan-data-terbuka-dan-perlindungan-hak-atas-privasi/ (June 18, 2018).

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sumardjono, Maria SW. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar,*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.      Gaji dan Upah** | | | | | |
| **No** | **Honor** | **Honor/Jam (Rp)** | **Waktu Kerja (jam/minggu)** | **Minggu** | **Jumlah** |
| 1 | Peneliti 1 | 12.500 | 8 | 10 | 1.000.000 |
| 2 | Peneliti 2 | 12.500 | 6 | 10 | 750.000 |
| **Total** | | | | | **1.750.000** |
| **2.      Bahan Habis Pakai** | | | | | |
| **No** | **Material** | **Justifikasi Anggaran** | **Kuantitas** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Pulsa | Biaya untuk komunikasi mengenai penelitian | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 2 | Internet | Pencarian informasi dan pustaka elektronik | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Tinta | Tinta printer inkjet hitam dan warna untuk mencetak laporan | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 4 | Kertas A4 80gr | Kertas untuk pencetakan laporan serta kuesioner | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5 | Fotocopy | Memperbanyak laporan serta kuesioner | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | Jilid | Penjilidan laporan penelitian | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | Listrik | Biaya penggunaan Listrik | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Alat tulis | Kelengkapan administrasi dan kesekretariatan | 1 set | 50.000 | 50.000 |
| **Total** | | | | | **500.000** |
| **3.      Perjalanan dan Konsumsi** | | | | | |
| **No** | **Material** | **Justifikasi Perjalanan** | **Kuantitas** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Perjalanan | Biaya perjalan pertemuan tim peneliti | 2 | 125.000 | 250.000 |
| 2 | Konsumsi | Biaya konsumsi implementasi dan pengujian sistem | 2 | 125.000 | 250.000 |
| **Total** | | | | | **500.000** |
| **4.      Peralatan Penunjang** | | | | | |
| **No** | **Material** | **Justifikasi Anggaran** | **Kuantitas** | **Harga Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Modem Internet | Penyewaan Modem | 2 | 125.000 | 250.000 |
|  | | | | | 250.000 |
|  | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **3.000.000** |

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama/NIDN | Instansi Asal | Bidang Ilmu | Alokasi waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| 1 | Ni Putu Suci Meinarni, S.H., LL.M/0817058501 | STMIK STIKOM Indonesia | Teknik Informatika | 8 Jam / minggu | Menganalisis permasalahan, mengkoordinasikan penelitian. |
| 2 | Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H/0824028701 | STMIK STIKOM Indonesia | Teknik Informatika | 6 Jam / minggu | Menganalisis permasalahan, mengumpulkan data, menyusun laporan. |

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul

1. **Ketua Peneliti**

**A. Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Lengkap | Ni Putu Suci Meinarni, S.H.,LL.M |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| 4 | NIK | 1803298 |
| 5. | NIDN | 0817058501 |
| 6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tabanan, 17 Mei 1985 |
| 7. | E-Mail | sucimeinarni@stiki-indonesia.ac.id |
| 8. | Nomor HP | 081 933 010 525 |
| 9. | Alamat Kantor | Jl. Tukad Pakerisan 97 Denpasar, Bali |
| 10. | Nomor Telepon/Faks | 0361 - 256 995/ 0361 - 246 875 |
| 11. | Lulusan yang Telah Dihasilkan | 15 |
| 12. Mata Kuliah yg Diampu | | 1. Pendidikan Pancasila |
| 1. Pendidikan Kewarganegaraan |
| 1. Etika Profesi |
| 1. Interpersonal Skill |
| 1. Soft Skill |

**B. Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **S-1** | **S-2** |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Udayana (UNUD) | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum (Bisnis) | Ilmu Hukum (Internasional) |
| Tahun Masuk-Lulus | 2003-2008 | 2009-2012 |
| Judul Tugas Akhir/Tesis | Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Menyikapi Praktek Dumping yang Terjadi di Indonesia | Penyelesaian Sengketa Kasus Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia |
| Nama Pembimbing | I Made Sarjana, S.H., M.H. | Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M |

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1 | 2016 | Tinjauan Yuridis *Cyber Bullying* dalam Ranah Hukum Indonesia | PPDS STIKI - Indonesia | Rp 2.100.000,- |
| 2 | 2017 | *Communication Skill :* Etika Komunikasi Mahasiswa Melalui Pesan Elektronik | PPDS STIKI - Indonesia | Rp 3.000.000,- |
| 3 | 2017 | Penggunaan Komentar di Media Sosial sebagai Metode Pemasaran dikaitkan dengan Etika Bisnis (Studi Kasus : Instagram) | PPDS STIKI - Indonesia | Rp 3.000.000,- |
| 4 | 2018 | Literasi Media Baru dan Penyebaran Berita Hoax (STudi Kasus Mahasiswa STMIK STIKOM Indonesia) | PDP Dikti | Rp 18.000.000,- |

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1. | 2015 | Pelatihan Microsoft Office & Jaringan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali | Institusi | Rp. 2.200.000,- |
| 2. | 2015 | Pelatihan 40 Wanita Pelaku Home Industri Rumah Tangga Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi di Denpasar | Institusi | Rp. 5.000.000,- |
| 3. | 2017 | Pencatatan Data Pengungsi Korban Bencana Gunung Agung Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi |  |  |
| 3. | 2018 | PKM Industri Rumah Tangga Jajanan Khas Bali di Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali | PKM Dikti | Rp 43.000.000,- |

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| 1 | Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Terhadap Indonesia Akibat Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor | Jurnal Komunikasi Hukum UNDIKSHA | Vol.2/no.2/2016 |
| 2 | The Unfulfillment and Accomplishment of Indonesian Government in Providing Education Service for Certain Areas Bordering Other Countries | JESOC (Journal of Education and Social Sciences). | Vol.5/No.2/2016  ISSN : 2289-1552 |
| 3 | Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor | Jurnal Magister Hukum Udayana | Vol.5/No.4/2017  P-ISSN : 2302-528X  E-ISSN : 2502-3101 |
| 4 | Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara | Jurnal Komunikasi Hukum UNDIKSHA | Vol.3/No.2/2017  ISSN : 2356-4164 (cetak)  ISSN : 2407-4276 (online) |
| 5 | Communication Skill of Students Through Electronic Messaging (Study Case : Students of STMIK STIKOM Indonesia) | Proceeding of 2nd ICALC 2017 UNS | ISBN : 978-602-50576-0-1 |
| 6 | Utilization of Comments in Social Media as a Marketing Method Associated to Business Ethics (Case Study : Instagram) | South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue 3 (December 2017) | ISSN 2289-1560 |

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | KLICELSS (Kuala Lumpur International Conference on Communication Education Languange and Social Sciences | The Unfulfillment and Accomplishment of Indonesian Government in Providing Education Service for Certain Areas Bordering Other Countries | Kuala Lumpur, 19 – 20 November 2016 |
| 2 | Cyber Awarness Workshop : Membangun Kewaspadaan Terhadap Ancaman Efek Negatif Dunia Cyber | Cyber Law | Denpasar, 25 Mei 2017 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula

Denpasar, 21 Juni 2018

Pengusul,

(Ni Putu Suci Meinarni, S.H.,LL.M)

1. **Anggota Peneliti**

**A. Identitas Diri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Lengkap | Emmy Febriani Thalib |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| 4. | NIK |  |
| 5. | NIDN | 0824028701 |
| 6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Denpasar, 24 Februari 1987 |
| 7. | E-Mail | emmy.febriani87@gmail.com |
| 8. | Nomor HP | 089 9316 9989 |
| 9. | Alamat Kantor | Jl. Tukad Pakerisan 97 Denpasar, Bali |
| 10. | Nomor Telepon/Faks | 0361 - 256 995/ 0361 - 246 875 |
| 11. | Lulusan yang Telah Dihasilkan | 15 |
| 12. Mata Kuliah yg Diampu | | * 1. Pendidikan Pancasila |
| * 1. Kewarganegaraan |
| * 1. Bahasa Indonesia |
| * 1. Interpersonall Skill |

**B. Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **S-1** | **S-2** |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Udayana | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya |
| Bidang Ilmu | Sistem Informasi | Sistem Informasi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2007-2012 | 2013-2015 |
| Judul Skripsi/Thesis |  |  |
| Nama Pembimbing |  |  |

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jml (juta Rp) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
| 1 |  |  |  |

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula

Denpasar, 21 Juni 2018

Pengusul,

(Emmy Febriani Thalib, S.H., M.H)

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Putu Suci Meinarni,S.H.,LL.M.

NIDN : 0817058501

Pangkat / Golongan : Penata Muda / IIIB

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya yang dengan judul : *Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Privasi terkait aktivitas di dalam Dunia Maya*, yang diusulkan dalam Hibah Penelitian Dosen STIKI untuk tahun anggaran 2018 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyatan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Denpasar, 29 Mei 2018 |
| Mengetahui, | Yang menyatakan, |
| Kepala LPPM STMIK STIKOM Indonesia |  |
|  |  |
| Ida Bagus Ary Indra Iswara, M.Kom. | Ni Putu Suci Meinarni, LL.M. |
| NIP/NIK: 1403210 | NIP/NIK: 1803298 |